



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 79 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Noor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
6. Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu.
9. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BAKESBANGPOL merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BAKESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) BAKESBANGPOL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) BAKESBANGPOL dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BAKESBANGPOL, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAKESBANGPOL tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a)
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada BAKESBANGPOL.

Bagian Kedua Sekretaris Badan dan Kepala Subbagian

Pasal 7

- (1) Sekretaris Badan bertugas membantu Kepala Badan dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan BAKESBANGPOL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekretaris melaksanakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran lingkungan BAKESBANGPOL;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di lingkungan BAKESBANGPOL;

- c. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BAKESBANGPOL;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BAKESBANGPOL;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BAKESBANGPOL;
- f. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan BAKESBANGPOL;
- g. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan BAKESBANGPOL; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, Penyalahgunaan Narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - b. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkotika

- serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,

- e. pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAKESBANGPOL di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Melaksanakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- g. pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- h. pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) BAKESBANGPOL dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BAKESBANGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui asisten dan bagian terkait.
- (3) BAKESBANGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan BAKESBANGPOL wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi BAKESBANGPOL di laksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b), pejabat administrator (eselon III.a dan eselon III.b) pejabat pengawas (eselon IV.a), pejabat fungsional dan pelaksana.

- (8) BAKESBANGPOL dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban di lakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAKESBANGPOL menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik

kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu;

- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
Pada Tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR :
79**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HULU

FUNGSI SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program Anggaran dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Program anggaran dan Keuangan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Program Anggaran dan Keuangan;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- f. pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksana tugas dan kegiatan pada program anggaran dan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, serta monitoring di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pada Program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - e. pelaku pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Program Politik Dalam Negeri;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program Politik Dalam Negeri;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, , peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Politik Dalam Negeri; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Program Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Organisasi Kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi, di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intejen; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanganan Konflik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Program Penanganan Konflik;
 - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program Penanganan Konflik;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Penanganan Konflik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 79 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN



Erinaldi
ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008